

**KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN *ONLINE*
PADA ANAK DITINJAU DARI *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

SKRIPSI

oleh

Abd. Rafi Ahsandhia

16210101



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020


**KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN *ONLINE*
PADA ANAK DITINJAU DARI *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

SKRIPSI

oleh

Abd. Rafi Ahsandhia

16210101



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN *ONLINE*
PADA ANAK DITINJAU DARI *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis.



Abd. Rafi Ahsandhia

NIM. 16210101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abd. Rafi Ahsandhia NIM: 16210101 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN *ONLINE*
PADA ANAK DITINJAU DARI *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 08 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Ali Kadarisman, M.HI
NIP.198603122018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Abd. Rafi Ahsandhia, NIM 16210101 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang dengan judul:

**KEWENANGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KEKERASAN *ONLINE*
PADA ANAK DITINJAU DARI *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dekan, Malang, 26 April 2021



Scan Untuk Verifikasi

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk
menjadi harapan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *subhânahu wa ta'âla* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan *Online* Pada Anak Ditinjau dari *Maqâshid Al-Syarî'ah*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *shallallâhu ‘alayhi wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..**

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah *subhânahu wa ta'âla*.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis,



Abd. Rafi Ahsandhia

NIM 16210101

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bahasa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>
I = kasrah	Î	قيل menjadi <i>qîla</i>
U = dlommah	Û	دون menjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta' *Marbûthah* (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fii rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafz al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadz al-jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di

awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai'un	أمرت – umirtu
النون – an-nau'un	تأخذون – ta'khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa

dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional	19
H. Sitematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	22
1. Pengertian Anak	22
2. Hak-Hak Anak.....	26
3. Pengertian Perlindungan Anak	33
B. Pengertian Kekerasan	36
C. Pengertian Kekerasan <i>Online</i> Terhadap Anak.....	39
D. <i>Maqâshid Al-Syari'ah</i>	42

1. Pengertian <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	42
2. Tingkatan <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	47
3. Metode dalam Memahami <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i>	50
E. Gambaran Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia	53
1. Sejarah dan Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	53
2. Visi dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia.....	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia	56
4. Program Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia	58
5. Gambaran Kasus Kekerasan <i>Online</i> yang Diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia	60
BAB III PEMBAHASAN	61
A. Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan <i>Online</i>	61
1. Pengawasan	68
2. Memberikan Usulan Kebijakan.....	70
3. Menerima Pengaduan.....	71
4. Bekerjasama dengan <i>Stakeholder</i>	72
B. Tinjauan <i>Maqâshid Al-Syarî'ah</i> terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan Kekerasan <i>Online</i> pada Anak.....	75
BAB IV	85
A. Kesimpulan.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Abd. Rafi Ahsandhia, 16210101, 2020. **Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan *Online* Pada Anak Ditinjau Dari *Maqâshid Al-Syarî'ah***, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Kewenangan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kekerasan *Online*, *Maqâshid Al-Syarî'ah*.

Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam upaya mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia telah menyoroti upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk KPAI dalam mengatasi masalah tersebut. Kasus-kasus kekerasan tersebut merupakan suatu pelanggaran dari undang-undang perlindungan anak dan dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Begitu juga dengan kekerasan *online* yang dimana anak-anak menjadi pelaku atau korban dalam *cyber bullying*, pornografi, dan kekerasan seksual *online*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kewenangan KPAI dalam upaya mencegah kekerasan *online*, selanjutnya untuk mengetahui kewenangan KPAI dalam upaya mencegah kekerasan *online* ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau *library research*, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, upaya pencegahan yang dilakukan KPAI berdasarkan kewenangannya hanya melakukan pengawasan, memberikan usulan kebijakan, menerima pengaduan, dan bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* tanpa melakukan tindakan preventif secara langsung. Dan juga upaya pencegahan tersebut, jika pada kasus yang sudah terjadi, maka upaya tersebut dilakukan agar tidak terulang. Sedangkan jika pada kasus yang belum terjadi, upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekerasan *online* pada anak. Dalam hal *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari lima prinsip pokok yang bersifat umum. Diantara kelima prinsip tersebut yang relevan dengan konteks penelitian ini hanya tiga yaitu *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-'ird*. Meskipun upaya pencegahan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh KPAI sendiri.

ABSTRACT

Abd. Rafi Ahsandhia, 16210101, 2020. **The Authority of the Indonesian Child Protection Commission in Preventing Online Violence against Children Viewed From *Maqashid Sharia***, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Authority, Indonesian Child Protection Commission, Online Violence, *Maqashid Sharia*.

The Indonesian Child Protection Commission has the authority to supervise the implementation of protection and fulfillment of children's rights in an effort to prevent acts of violence against children in Indonesia. Various cases of violence against children that have occurred in Indonesia have highlighted the efforts made by various parties including the KPAI in overcoming this problem. Such cases of violence constitute a violation of the child protection law and can affect the survival and development of the child. Likewise with online violence, where children become perpetrators or victims of cyber bullying, pornography and online sexual violence.

The purpose of this study was to describe the authority of the KPAI in efforts to prevent online violence, furthermore, to find out the authority of the KPAI in efforts to prevent online violence in terms of *maqashid sharia*. This research is included in the type of normative research or library research, using a statutory approach and a conceptual approach.


The results of this study concluded that the preventive efforts carried out by KPAI were only based on their authority, only to supervise, provide policy suggestions, receive complaints, and cooperate with several stakeholders without taking direct preventive action. And also preventive measures, if in cases that have already occurred, these efforts are made so that they do not happen again. whereas in cases that have not yet occurred, these efforts are made to prevent online violence against children. In terms of *maqashid sharia* consists of five main principles that are general in nature. Of the five principles that are relevant to the context of this study, only three are *hifz nafs*, *hifz aql*, and *hifz 'ird*. Even though these efforts were not made directly by KPAI itself.

مستخلص البحث

عبد الرابي أحسنضيا ، 16210101، 2020. هيئة لجنة حماية الطفل الإندونيسية في منع العنف على الإنترنت ضد الأطفال الذين تمت مشاهدتهم من مقاصد الشريعة ، مقال ، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: علي قادريسمان، الماجستير

الكلمات المفتاحية: السلطة ، حماية الطفل الإندونيسية ، العنف على الإنترنت ، مقاصد الشريعة. تتمتع لجنة حماية الطفل الإندونيسية بسلطة الإشراف على تنفيذ حماية وإعمال حقوق الطفل في محاولة لمنع أعمال العنف ضد الأطفال في إندونيسيا. أبرزت حالات العنف المختلفة ضد الأطفال التي حدثت في إندونيسيا الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف بما في ذلك KPAI في التغلب على هذه المشكلة. تشكل حالات العنف هذه انتهاكاً لقانون حماية الطفل ويمكن أن تؤثر على بقاء الأطفال ونموهم. وبالمثل مع العنف عبر الإنترنت، حيث يصبح الأطفال مرتكبي أو ضحايا للتنمر عبر الإنترنت والمواد الإباحية والعنف الجنسي عبر الإنترنت. كان الغرض من هذه الدراسة هو وصف سلطة KPAI في الجهود المبذولة لمنع العنف عبر الإنترنت، علاوة على ذلك، لمعرفة سلطة KPAI في الجهود المبذولة لمنع العنف عبر الإنترنت فيما يتعلق بمقشف السريعه. يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث المعياري أو البحث المكتبي ، باستخدام نهج قانوني ونهج مفاهيمي. وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن الجهود الوقائية التي نفذتها KPAI كانت مبنية فقط على سلطتها ، فقط للإشراف وتقديم اقتراحات السياسة وتلقي الشكاوى والتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة دون اتخاذ إجراءات وقائية مباشرة. وكذلك الإجراءات الوقائية ، إذا حدثت بالفعل ، يتم بذل هذه الجهود حتى لا تتكرر مرة أخرى. بينما في الحالات التي لم تحدث بعد ، تُبذل هذه الجهود لمنع العنف عبر الإنترنت ضد الأطفال. من حيث المقاصد الشريعة من خمسة مبادئ أساسية عامة في طبيعتها. من بين المبادئ الخمسة ذات الصلة بسياق هذه الدراسة ، ثلاثة فقط هي حفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ العرض على الرغم من أن هذه الجهود لم تنفذ مباشرة من قبل KPAI نفسها.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan pelanggaran hak pada anak di Indonesia. Berbagai macam kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia telah menyoroti upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk kebijakan dan produk legislasi yang telah dibuat.

Status KPAI sebagai lembaga negara yang independen, harus terbebas dari intervensi kekuasaan dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak Indonesia baik secara nasional ataupun daerah.¹

Perhatian terhadap anak bukan hanya sebuah tanggungjawab orang tua, melainkan masyarakat dan pemerintah juga mempunyai kewajiban akan hal itu, terutama dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Penegakkan terhadap perlindungan anak di Indonesia ternyata masih belum optimal untuk memenuhi kriteria perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini bisa dilihat masih adanya kekerasan, eksploitasi seksual yang menjadikan anak sebagai korbannya. Sistem perlindungan anak juga terlihat masih kurang efektif dengan implementasi undang-undang yang ada, lalu masih belum juga terintegrasi ke dalam norma-norma hukum serta belum maksimalnya para penegak hukum.²

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan. Berketurunan merupakan hal pokok bagi umat manusia. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan bermaksud untuk menjaga keturunan.³

¹Muhammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 161.

²Muhammad Joni dan Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 5.

³Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 24.

Dalam sudut pandang agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia yang keberadaannya atas kehendak Allah swt. dengan melalui berbagai proses penciptaannya. Kedudukan anak dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi : 46).⁴

Secara rasional, anak tercipta dari unsur gaib yang transedental dari proses raifikasi sains dengan unsur-unsur *ilahiyyah* yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan.⁵

Anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah swt. kepada orang tua untuk dibimbing yang nantinya akan menjadi generasi penerusnya. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus gambaran masa depan suatu bangsa sehingga setiap anak berhak

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 450.

⁵Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), 6.

mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Isu kekerasan *online* pada anak memang menjadi sebuah masalah yang dewasa ini sering terjadi di berbagai media sosial. Negara dianggap gagal dalam melindungi anak-anak sehingga kekerasan ini terus menerus berlangsung. Isu kekerasan pada anak biasanya diikuti juga dengan praktek eksploitasi anak dan penyalahgunaan hak pada anak ketika anak-anak menjadi korban kekerasan.⁷

Kekerasan *online* pada anak menjadi sebuah tren baru di banyak negara termasuk Indonesia. Praktek ini telah menyebabkan anak mengalami eksploitasi yang sistemik. Kekerasan seksual *online* menjadi bagian dari kekerasan seksual yang menggunakan teknologi yang terhubung dalam jaringan internet sebagai mediana, seperti contoh media sosial disalahgunakan untuk mengekspos gambar-gambar maupun video yang berbau pornografi untuk kepentingan seksual, misalnya *chatting* atau aktivitas *online* lainnya yang sengaja digunakan untuk membagikan foto ataupun video yang memiliki unsur pornografi. Dengan kata lain kekerasan *online* merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi komputer atau telekomunikasi yang terhubung dalam jaringan internet seperti

⁶Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), vii.

⁷Davit Setyawan, "Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak di Indonesia Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara," *KPAI*, 22 Maret 2014, diakses 8 Maret 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>

media sosial dan lain sebagainya. Teknologi ini telah membuat anak mengalami ekplanasi kekerasan dengan ditransimisikan atau ditampilkannya gambar-gambar yang mengandung unsur seksual, bahkan sering kali anak-anak dibujuk atau dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual disertai melakukan ancaman atau biasa disebut dengan *cyber sex*.

Semakin tahun kejahatan *online* pada anak semakin meningkat dengan berbagai macam varian kejahatan seperti prostitusi *online*, pornografi *online*, dan *bullying online*. Jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Whatsapp* kini menjadi media yang sering digunakan dalam melakukan tindakan kekerasan *online*. Tidak lagi hanya dengan iming-iming pemberian uang, modusnya sekarang berubah menggunakan teknologi. Dunia maya kini jadi *entry point* untuk melakukan kekerasan *online* pada anak. Dan berbagai bentuk fitur *messaging* juga dapat menjadi instrumen pelaku dalam melakukan kejahatan *online* pada anak.

Dari hasil peninjauan KPAI dari bidang kejahatan siber dan pornografi pada bulan Mei 2020, menerima 250 pengaduan terkait kekerasan *online*. Dalam pengaduan tersebut banyak terjadi kekerasan yang dilakukan melalui media sosial, yang berjumlah 212. Margaret Aliyatul mengatakan, ada 19 anak yang menjadi korban kekerasan seksual *online* dan satu anak pelaku kekerasan seksual secara *online*. Kemudian anak korban pornografi

ada 9 dan ada 206 anak menjadi pelaku pornografi di media sosial, lalu 13 anak korban siber *bullying* dan dua korban siber *bullying*.⁸

Misalnya pada kasus ini, Polda Metro Jaya di kota Bekasi melakukan penangkapan terhadap pelaku kekerasan seksual *online* yang melibatkan anak dibawah umur. Dalam hal ini pelaku mencari korban secara acak melalui game *online*, setelah ditemukannya korban kemudian pelaku membujuk korban tersebut untuk melakukan aksi perbuatan yang tidak patut melalui *video call*. Lalu pelaku merekamnya dan menyebarkan video tersebut ke dalam sebuah grup media sosial.⁹

Kemudian kasus Bertrand Peto, putra Ruben Onsu sempat menjadi korban *bullying* di dunia maya. Wajahnya diedit menjadi wajah hewan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian pada 11 November 2019 lalu Ruben melaporkan beberapa pemilik akun *Instagram* dan *Facebook* ke polisi. Dan diduga pelaku masih dibawah umur.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya melakukan

⁸Muhammad Syahrul Ramadhan, "KPAI Terima 250 Pengaduan Terkait Kejahatan Siber Pada Anak," *medcom.id*, 07 Agustus 2020, diakses 10 Oktober 2020, <https://m.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ZkeBodOK-kpai-terima-250-pengaduan-terkait-kejahatan-siber-pada-anak>

⁹Rayfull Mudassir, "Begini Kronologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Game Online," 29 Juli 2019, diakses 30 November 2020, <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190729/16/1130012/begini-kronologi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-melalui-game-online>

¹⁰"Bertrand Peto Korban *Cyber Bullying*: Pelaku Masih Dibawah Umur dan Tim Ruben Onsu Diperiksa," *Kompas.com*, 16 Januari 2020, diakses 6 November 2020, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/bertrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben>

pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak yang akan ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak?
2. Bagaimana tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pencegahan kekerasan *online* pada anak?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan *online*.
2. Untuk menganalisis kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan *online* yang ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat secara teori maupun praktis.

1. Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana

keilmuan, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mencegah kekerasan *online* pada anak ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mencegah kekerasan *online* ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.¹¹ Dalam penelitian hukum jenis ini masuk dalam kategori *library research*. Oleh karena itu data-data digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum pustaka.¹² Sebagaimana dalam hal ini peneliti berupaya menganalisis kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan *online* berdasarkan konsep *maqâshid al-syarî'ah* sebagai alat analisisnya.

2. Pendekatan Penelitian

¹¹Soentandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 148.

¹²Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 23-24.

Pendekatan dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sudut pandang agar menemukan permasalahan yang ingin diketahui jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statute approach* atau pendekatan yuridis, adalah penelitian yang mengkaji tentang berbagai produk-produk hukum.¹³ Pendekatan ini digunakan sebagai penelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian ini. Dan juga akan membuka peluang bagi penulis untuk mempertimbangkan apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara aturan satu dengan aturan yang lain.¹⁴

Tidak hanya itu, selanjutnya penulis menganalisis terkait kewenangan Komisi Pelindungan Anak Indonesia dalam upaya mencegah kekerasan *online* tersebut menggunakan *conceptual approach*. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *maqâshid al-syarî'ah*. Sebab konsep tersebut berkaitan untuk dijadikan alat untuk menganalisis, karena dianggap lebih ekstensif dari konsep-konsep hukum lainnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari informasi yang sudah tertulis atau dikenal dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum yang didapat dari berbagai dokumen undang-undang dan beberapa konsep keilmuan,

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

digunakan sebagai sumber data untuk penelitian normatif ini.¹⁵ Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan sumber dari undang-undang, buku-buku, teori, literatur, jurnal penelitian.¹⁶

Bahan hukum pada penelitian ini dipecah menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diambil dari sumber asalnya yang mempunyai otoritas besar yang bersifat mengikat untuk terselenggaranya kehidupan masyarakat.¹⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- 3) *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah* karya Abu Ishaq al-Syatibiy.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer serta diperoleh

¹⁵Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

¹⁶Marzuki, *Penelitian Hukum*, 145.

¹⁷Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

dengan tidak secara langsung berasal dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain.¹⁸ Berupa buku-buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen, serta karya ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian, antara lain:

- 1) *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* karya Muhammad Taufik Makarao.
- 2) *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* karya Rika Saraswati.
- 3) *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Karya Amir Syarifuddin
- 4) *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* karya Yusuf al-Qaradhawiy.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang ditemukan, antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mencatat data dari sumbernya berupa buku, dokumen, catatan, dan fakta yang memiliki kesesuaian dengan tema yang akan di teliti.

e. Metode Pengolahan Bahan Hukum

¹⁸Marzuki, *Penelitian Hukum*, 36.

Dalam pengolahan data, penulis melakukan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing merupakan tahap awal dari pengolahan data yang sudah dikumpulkan, pada tahap ini penulis meneliti kembali dari hasil catatan dan informasi yang telah dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁹

Kemudian dari beberapa hasil data yang memiliki hubungan dengan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesai dalam upaya mencegah terjadi kekerasan *online* pada anak ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah* diteliti secara bertahap oleh penulis.

2) *Classifying*

Pada tahap kedua ini, penulis melakukan pengelompokkan dari berbagai data yang telah dikumpulkan terutama kewenangan, tugas-tugas, dan upaya-upaya yang dilakukan KPAI. Seperti dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta data-data pendukungnya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meneliti kewenangan Komisi Perlindungan Anak

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafito Persada, 2006), 168.

Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan *online* pada anak ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*.

3) *Verifying*

Tahap ini dilakukan pemeriksaan kembali atas data – data yang telah diperoleh meliputi keaslian dan kebenarannya. Sehingga diharapkan dapat memiliki hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) *Analyzing*

Penulis menyusun data serta menganalisisnya, agar nantinya data yang diperoleh dapat diinterpretasikan. Oleh karena itu, proses menganalisis kewenangan KPAI ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah* perlu melewati berbagai tahap, edit, pengelompokkan, dan verifikasi data atas keorisinilan data yang mengandung nilai-nilai ilmiah.

5) *Concluding*

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data yang memuat uraian singkat mengenai konsekuensi pembahasan dari beberapa penjelasan sebelumnya, juga merupakan suatu interpretasi dari hasil analisis yang telah dirumuskan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini adalah berisi mengenai sebuah bentuk perbandingan dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penjelasan sebagai berikut:

Penelitian pertama yang berjudul, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang ditulis oleh Hilman Reza pada tahun 2014. Dalam penelitiannya membahas mengenai peran-peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak korban kekerasan seksual anak. Dalam penelitiannya tertulis bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan tugasnya sesuai dengan konteks mengatasi kekerasan seksual pada anak, yaitu melalui pengumpulan data, informasi, menerima pengaduan masyarakat, penelaahan, pemantauan, evaluasi, pengawasan terhadap apapun yang berkaitan dengan perlindungan anak.²⁰

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan KPAI sebagai subjeknya dan membahas tentang perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah pendekatan kualitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis. Kemudian pada penelitian sebelumnya membahas mengenai kekerasan seksual pada anak yang dilakukan secara

²⁰Hilman Reza, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 86 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25006>

langsung, jika di penelitian yang akan diteliti ini juga membahas kekerasan pada anak, akan tetapi dilakukan secara *online*, yakni menggunakan perangkat teknologi yang terhubung dalam jaringan internet untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, dan juga ditinjau dari *maqâshid al-syari'ah*.

Penelitian yang kedua berjudul, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-Hak Anak Pada Anak-Anak Terlantar. Ditulis oleh Muhammad Martin tahun 2016. Dalam skripsinya membahas mengenai upaya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam mengembalikan hak-hak anak pada anak-anak terlantar di Indonesia. Menurut analisis penulis dalam skripsinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak memiliki peran dalam pengasuhan ataupun perawatan dalam kasus penelantaran anak secara langsung, negara lah yang memiliki hak atas persoalan ini. Tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesai adalah menerima pengaduan masyarakat, mengawasi, akan tetapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak berhak secara langsung menangani masalah tersebut, melainkan diberikan kepada pihak yang berwenang seperti kementrian dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah ini. Tingkat keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan.²¹

Persoalan ekonomi masih menjadi aspek terbesar dalam menjadikan anak terlantar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berupaya supaya

²¹Muhammad Martin, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-Hak Anak Terlantar" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hdayatullah Jakarta, 2016), 79 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32910>

permasalahan ini dapat teratasi, namun lemahnya ekonomi negara menjadikan persoalan ini seolah tidak dapat teratasi. Apabila ingin permasalahan anak terlantar bisa dituntaskan harus dengan anggaran, namun dengan keadaan ekonomi Indonesia yang tidak normal membuat keterbatasan dalam penanganan anak terlantar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah menggunakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai subjek nya dan membahas tentang perlindungan anak dari pelanggaran hak anak. Dan Perbedaanya terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya serta analisisnya. Pada penelitian terdahulu fokus kepada pemenuhan hak-hak anak, namun pada penelitian yang akan diteliti lebih kepada pencegahan kekerasan pada anak yang ditinjau berdasar *maqâshid al-syarî'ah*.

Penelitian yang ketiga, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang. Ditulis oleh Kgs Nurdin Yasin tahun 2018. Dalam penelitiannya ditulis bahwasanya dalam konteks bentuk perlindungan anak terhadap anak korban kekerasan orang tua, dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara detail mengenai bentuk perlindungannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi agama Islam mengajarkan melindungi anak dan melarang perbuatan kekerasan pada anak. Bentuk perlindungannya adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Anak dari Kekerasan.
2. Menyanyangi meskipun anak zina.

3. Berlaku Adil dalam Pemberian.²²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwasanya islam mengajarkan agar melindungi anak dari berbagai kekerasan menjauhkan dari perbuatan yang merugikan bagi anak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama menggunakan tema mengenai perlindungan dari kekerasan pada anak. Perbedaanya yakni terletak pada pendekatan dan pisau analisisnya. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya memakai pendekatan kualitatif, sedangkan yang digunakan penulis menggunakan *statute approach*.

Tabel 1.1
(Penelitian Terdahulu)

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hilman Reza, 2014.	Menggunakan lembaga KPAI sebagai subjek penelitian dan memiliki tema yang sama tentang perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pendekatan kualitatif sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis. penelitian sebelumnya membahas mengenai kekerasan seksual pada anak secara langsung, jika di penelitian ini membahas kekerasan yang dilakukan secara <i>online</i> , serta

²²Kgs Nur Yasin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 89-98 <http://eprints.radenfatah.ac.id/3536/>

			menggunakan <i>maqâshid al-syarî'ah</i> sebagai alat untuk menganalisis.
2.	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesai Dalam Mengembalikan Hak-hak Anak pada Anak-anak Terlantar. Ditulis oleh Muhammad Martin, 2016.	Persamaanya adalah sama-sama menggunakan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai subjeknya dan juga sama-sama membahas tentang perlindungan anak.	Perbedaanya terletak pada pendekatan dan fokus kajiannya serta analisisnya. Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah kepada pemenuhan hak-hak anak, namun pada penelitian yang akan diteliti ini lebih kepada pencegahan kekerasan pada anak yang ditinjau berdasar <i>maqâshid al-syarî'ah</i> .
3.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang. Ditulis oleh Kgs Nur Yasin, 2018.	Memiliki persamaan dalam objek kajiannya yaitu menggunakan tema tentang perlindungan anak dari tindakan kekerasan.	Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian empiris, pada penelitian ini menggunakan metode normatif. Dan kekerasan yang dilakukan pada penelitian terdahulu hanya dari aspek orang tua saja, sedangkan dalam penelitian ini mencakup kekerasan dari segala aspek yang dilakukan melalui media teknologi yang terhubung dalam jaringan internet. Analisis yang digunakan juga berbeda, dalam peneitian sebelumnya

			ditinjau dari hukum pidana Islam, sedangkan penulis menggunakan <i>maqâshid al-syarî'ah</i> sebagai alat analisisnya
--	--	--	--

G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan: hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu tertentu.²³
2. Perlindungan Anak: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴
3. Kekerasan *Online*: segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan melalui dunia maya atau internet.²⁵
4. *Maqâshid al-Syarî'ah*: tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.²⁶

²³“Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” 2016, diakses 27 November 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>

²⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁵“Intimidasi Dunia Maya,” *Wikipedia*, 30 Juli 2020, diakses 27 November 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya

H. Sitematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Isi dari bab yang pertama ini merupakan deskripsi secara umum yang meliputi beberapa permasalahan yang dialami oleh penulis serta setelah itu dituangkan dalam wujud latar belakang permasalahan. Sesudah merumuskannya sehingga menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang tersusun tersebut difungsikan untuk memperoleh tujuan riset yang diharapkan penulis, serta dapat berguna dan memiliki dampak positif, baik secara teoritis ataupun praktis. Dibutuhkannya suatu tata cara dalam menyusun penelitian ini, tata cara tersebut meliputi tipe penelitian, model pendekatan, sumber data serta metode dalam pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya definisi operasional bertujuan untuk memaparkan pengertian dari suatu pokok pembahasan dalam suatu penelitian. Dengan memandang serta menguraikan beberapa penelitian yang terdahulu, perihal tersebut bertujuan agar mengenali letak perbandingan dan persamaan dengan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab yang kedua ini secara khusus membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, mendeskripsikan tinjauan umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan *maqâshid al-syari'ah*. Bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara ilmiah terhadap suatu permasalahan yang diteliti.

²⁶Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 5.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini secara khusus membahas hasil dari penelitian penulis dan pembahasan terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak. Di dalam bab ini mencakup penjelasan dari kewenangan KPAI dalam mencegah terjadinya kekerasan *online* pada anak yang dianalisis terhadap perlindungan anak yang ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*. Pada bab ini adalah inti dari penelitian ini, karena pada bab ini, penulis menganalisis bahan hukum yang telah ditemukan pada bab sebelumnya dengan menghubungkan beberapa teori dan konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka serta dilengkapi dengan pandangan dan analisis penulis pribadi.

BAB IV: PENUTUP

Bab yang keempat ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, penulis mengakhirinya dengan beberapa kesimpulan dan saran. Ditulisnya kesimpulan disini merupakan sebuah penjelasan singkat dari jawaban dari permasalahan yang disebutkan. Begitu juga dengan saran yang terdapat dalam bab ini, berisi anjuran-anjuran terhadap beberapa pihak yang terkait dengan tema dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah manusia yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Hubungan mereka berdua jika terikat dalam suatu pernikahan disebut dengan suami dan istri.²⁷

Dalam pandangan hukum positif di Indonesia anak didefinisikan sebagai orang yang masih belum dewasa atau masih dibawah umur, atau kerap kali disebut sebagai orang yang masih memerlukan pengawasan dari orang tua atau walinya.²⁸

²⁷Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), 36.

²⁸Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), 5.

Dalam sumber lain juga dijelaskan, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, terkecuali didasarkan pada hukum yang legal terhadap anak yang sebelumnya sudah memperoleh sikap kedewasaan.²⁹

Adapun pengertian anak berdasarkan batas usianya dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah orang belum genap berusia 18 tahun, begitu juga anak yang masih dalam kandungan.
- b. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak diatur mengenai batas usia anak, namun secara tersirat diatur tentang usia pernikahan yang diizinkan ketika pria dan wanita sudah sama-sama berumur 19 tahun, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 19 tahun.
- c. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah

²⁹Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016), 5.

berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- d. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan bahwa anak adalah manusia yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak diartikan seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- f. Definisi Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah orang yang belum genap berusia 21 tahun, serta belum pernah kawin. Dan dianggap sudah dewasa apabila sudah menikah sebelum berumur 21 tahun, hal ini disebutkan dalam pasal 330 KUHP yang berbunyi: *“Anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.”*
- g. Dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan batas usia yang dapat mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Tabel 2.1

(Batas Usia Anak Berdasarkan Perundang-undangan)

No	Undang-Undang	Batas Usia Anak
----	---------------	-----------------

1	UU Perlindungan Anak	17 Tahun
2	UU Pernikahan	18 Tahun
3	UU Sistem Peradilan Anak	17 Tahun
4	UU HAM	17 Tahun
5	UU Kesejahteraan Anak	20 Tahun
6	KUHP	20 Tahun
7	KHI	21 Tahun

Selain pengertian anak yang telah disebutkan diatas, definisi anak juga dijelaskan dalam ketentuan hukum Islam dan beberapa disiplin ilmu lainnya.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase. Manusia tumbuh melewati fase-fase tertentu dan mengalami perkembangan kejiwaan, yang memiliki ciri tertentu. Dalam penentuan kriteria seorang anak, dapat ditentukan berdasarkan batasan usia, juga dapat dilihat melalui perkembangan dan pertumbuhan kejiwaan yang dialaminya. Fase anak terbagi kedalam 3 fase, yaitu:

- a. Fase awal adalah dimulainya sejak usia 0 hingga 7 tahun yang disebut masa anak kecil dan masa perkembangan mental.
- b. Fase kedua adalah pada usia 7 hingga 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.

- c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dimana masa peralihan dari anak menjadi dewasa.³⁰

Dengan demikian maka pengetahuan anak secara umum yaitu orang yang masih belum mencapai usia tertentu, yang belum dewasa dan sebelumnya tidak pernah kawin. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menetapkan batasan usia dewasa berbeda-beda tergantung dari sudut pandang dan penafsiran masing-masing disiplin ilmu. Aspek psikologis tentunya akan menjadi pertimbangan yang berkaitan dengan kematangan jiwa dan emosional.³¹

2. Hak-Hak Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu atau badan hukum sehubungan dengan adanya hubungan hukum dengan individu lain. Dalam kamus besar bahasa Indonesia hak berarti memiliki kewenangan pada suatu yang baik dan benar, kebebasan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.³² Dibawah ini disampaikan pengertian hak oleh para ahli, antara lain:³³

³⁰Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 7.

³¹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PREESindo, 2016), 42-43.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

³³Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 33-34.

Winscheid mengatakan: *“Hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.”*

Lamaire mengatakan: *“Hak ialah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.”*

Duquit menyatakan: *“Hak ialah diganti dengan fungsi sosial. Tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial.”*

Hak anak adalah bagian daripada HAM yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik secara fisik maupun psikis. Hak anak harus mendapat perlakuan berbeda dengan hak orang dewasa, ada aturan khusus dalam konvensi-konvensi khusus. Hak anak diberlakukan khusus saat masih dalam kandungan, tumbuh dan berkembang hingga menjadi dewasa yang masih bergantung pada lingkungan dan orang tuanya, masih memerlukan gizi, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, bebas dari diskriminasi dan masih belum bisa hidup mandiri.³⁴

Perlakuan khusus yang disebutkan diatas meliputi perlindungan hukum, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial budaya dengan baik sampai anak menjadi dewasa, sehingga akan lebih mengetahui hak-hak yang dimilikinya serta dapat menerapkannya sesuai dengan ketentuan hukum

³⁴Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: 2007, Restu Agung), 1.

yang berlaku. Dengan ini, anak yang menjadi dewasa akan menjadi generasi penerus bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, definisi hak anak adalah merupakan suatu bagian integral dari HAM yang berisi rumusan-rumusan dan ketentuan hukum mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi, dipenuhi, oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara.³⁶

Dalam pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 hak anak dijelaskan secara umum adalah bebas dari kekerasan dan diskriminasi, yang berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”³⁷

Dalam rumusan-rumusan prinsip pokok yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak. Perumusan hak-hak anak atas hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan partisipasi merupakan esensi penting dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dapat dikatakan sebagai norma hukum utama yang menjadi dasar norma hukum dalam pasal-pasal berikutnya atau dapat disebut dengan *secondary laws*. Karena hak terhadap kelangsungan hidup adalah hak

³⁵Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, 4.

³⁶Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 16.

³⁷Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

yang tidak dapat terpisahkan dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan darurat.³⁸

Hak anak ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu legalisasi yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan hukum nasional, serta dapat menciptakan *legal norm* mengenai hak-hak anak. Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum nasional di Indonesia. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁹

- a. Penegasan hak-hak anak.
- b. Perlindungan anak oleh negara.
- c. Peran pemerintah, masyarakat dalam menjamin hak-hak anak.

Dalam prinsipnya, konvensi tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Tidak adanya diskriminasi.
- b. Pertimbangan utama dari segala kepentingan terbaik bagi anak, yang meyangkut hak anak menjadi tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, serta orang tua.

³⁸Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 34.

³⁹Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, 36.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh suatu negara, pemerintah, masyarakat, serta orang tua.
- d. Penghargaan dari segala pendapat yang digunakan oleh anak terutama dalam pengambilan keputusan, terkait hal-hal yang berpengaruh pada kehidupannya.⁴⁰

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam karyanya yang berjudul “*Fiqh Islâm wa Adillatuhû*” menyebutkan ada lima macam hak-hak anak, yaitu:

a. Hak Nasab

Nasab merupakan suatu pondasi untuk berdirinya sebuah keluarga, karena nasab bersifat mengikat antar anggota keluarga. Anak merupakan suatu bagian dari ayahnya, begitu juga sebaliknya, ayah merupakan suatu bagian daripada anak.⁴¹ Allah swt. berfirman dalam surah QS. Al-Furqan ayat 46:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air

lalu Dia jadikan manusia itu (memiliki) keturunan

⁴⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 16.

⁴¹Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh Islâm wa Adillatuhû*, Terj. Abdul Hayyie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (QS. Al-Furqan : 54).⁴²

b. Hak *Radla'*

Anak berhak mendapatkan susuan dari ibunya ketika masih bayi hingga berumur 2 tahun, ibu memiliki tanggungjawab untuk menyusuinya baik masih dalam ikatan perkawinan maupun sudah bercerai.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.” (QS. Al-Baqarah : 233).⁴³

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya ketika statusnya masih menjadi istri atau dalam masa *'iddah* dari talak *raj'i*. Apabila menolak tanpa adanya *uzur* maka pihak pengadilan berhak untuk memaksanya untuk menyusui anaknya, terkecuali untuk wanita yang memiliki status sosial tinggi dan kaya, maka tidak wajib baginya untuk menyusuinya jika memang sudah disusui oleh wanita lain.⁴⁴

c. Hak *Haqanah*

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 567.

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

⁴⁴Az-Zuhailiy, *Fiqh Islâm wa Adillatuhû*, Terj. Abdul Hayyie dkk, 44.

Haḍanah diambil dari kata *al-ḥiḍnu* yang artinya samping atau merengkuh kesamping. Adapun secara *syara'* *haḍanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.

d. Hak *Walayah* (wali)

Wali adalah orang dewasa yang mengatur terhadap urusan orang yang belum mampu atau tidak mampu dalam kepribadian dan hartanya. Dalam hal ini seperti anak yang belum *mumayyiz* atau biasa disebut dengan *al-qâsir*.

Kalangan ulama madzhab Hanafi menyebutkan, bahwa perwalian yaitu melaksanakan atas ucapan orang lain, baik setuju maupun tidak.⁴⁵

e. Hak Nafkah

Kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberikan nafkah untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti dalam firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

⁴⁵Az-Zuhailiy, *Fiqh Islâm wa Adillatuhû*, Terj. Abdul Hayyie dkk, 82.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah : 233).*⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, supaya anak dapat tumbuh dan berkembang hingga menjadi anak yang baik. Maka dari itu, jika dalam pemberian nafkah masih belum terpenuhi, dapat dikatakan sebagai anak yang ditelantarkan.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷

Perlindungan anak memiliki arti yang spesifik. Ada beberapa pengertian mengenai kata tersebut, perlindungan anak sering diartikan suatu kegiatan yang melindungi dan menjamin segala hak anak meliputi

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

⁴⁷Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentan Perlindungan Anak.

hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, dan hak dalam berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia. Secara garis besar perlindungan anak dibedakan pada dua pengertian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan hukum umum dan hukum perdata.
- b. Perlindungan yang bersifat sosial, meliputi kesehatan dan pendidikan.

Arif Gosita dalam bukunya menyebutkan, perlindungan anak yaitu suatu upaya mengadakan kondisi agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak yang menjamin agar terlaksananya hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak adalah wujud dari suatu keadilan dari masyarakat maupun negara, berdasarkan uraian tersebut perlindungan harus diupayakan dari berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional, oleh karena itu melindungi anak sama dengan melindungi manusia.⁴⁸

Perlindungan anak dalam suatu bangsa adalah tolak ukur peradaban bangsa. Maka wajib dalam mengupayakan dalam perlindungan anak semaksimal mungkin demi kepentingan bangsa dan negara. Kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang

⁴⁸Laurensius Arliman, "Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orang Tua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah," *Prosoding Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Padang 18-19 Mei (2017)*: 4 <https://osf.io/7m2xw/>

berakibat hukum, sehingga perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan tersebut. Kelangsungan dari kegiatan tersebut perlu dipastikan hukumnya agar tidak terjadi penyelewengan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak.⁴⁹

Perlindungan anak dalam Islam adalah penampakkan kasih sayang terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian, menampakkan anugerah dari Allah swt. berupa kasih sayang dengan memenuhi segala kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mencerminkan perilaku tidak adil terhadap anak sebagai amanah dari Allah swt.⁵⁰

Tercapainya pemenuhan hak anak apabila anak dalam kondisi normal. Jika anak dalam keadaan yang tidak normal, misalnya yatim, terlantar karena ekonomi, terkena bencana, dan menjadi korban kekerasan maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk anak.⁵¹ Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴⁹Arliman, "Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orang Tua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah," 4 <https://osf.io/7m2xw/>

⁵⁰Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 13.

⁵¹Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, 45.

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-Nisa’ : 9).⁵²

Kandungan dari ayat diatas memerintahkan kepada kita agar memiliki rasa khawatir ketika meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam hal ini meliputi fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan moral. Ayat diatas berisi pesan untuk melindungi anak dan keturunan bahkan yang belum lahir, jangan sampai lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak terpelihara.⁵³

B. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam bahasa Inggris *violence* yang berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan, atau kekuatan. Kekerasan yaitu sebuah tindakan penyerangan terhadap kewenangan dan hak seseorang yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, rumusan ini dijadikan sebagai prinsip dasar hukum publik maupun hukum romawi. Jika diartikan secara

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 116.

⁵³Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” *ASAS Jurnal*, Volume 6, No. 2, Juli (2014): 9-10 <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>

bebas, kesewenang-wenangan yang tidak mengindahkan daripada kewenangan atau hak seseorang.⁵⁴

Definisi kekerasan secara sederhana adalah segala tindakan yang menyakiti dan merugikan orang lain baik berupa kekerasan fisik, maupun secara verbal, dan masing-masing memiliki penyebab dan kosekuensi yang berbeda-beda.

Pengertian kekerasan secara terminologi, kondisi atau tindakan yang merusak kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia dan memiliki akal yang sehat menjadi terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk. Mengancam, memeras, memaksa, mencuri, membunuh dan berbagai tindakan yang menghilangkan kehormatan dan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁵⁵

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵⁶

⁵⁴“Kekerasan,” *Wikipedia*, 29 November 2019, diakses 15 Oktober 2020, <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>

⁵⁵Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 6, No. 4 (2018): 17 <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=8127>

⁵⁶Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan menurut Yesmil Anwar menyebutkan, bahwa kekerasan adalah sebuah tindakan yang menggunakan fisik, kekuasaan atau ancaman terhadap orang lain yang dilakukan oleh diri sendiri, perorangan maupun kelompok yang berdampak pada kerusakan fisik maupun psikologis dan perampasan hak.⁵⁷

Dalam KUHP juga diatur mengenai kekerasan secara terpisah pada bab-bab tertentu. Kekerasan digolongkan sebagai berikut:

- a. Pasal 285, tentang kejahatan asusila.
- b. Pasal 338-550 KUHP, tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- c. Pasal 351-358 KUHP, tentang kejahatan penganiayaan.
- d. Pasal 359-367, tentang kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.
- e. Pasal 365 KUHP, mengenai pencurian yang diawali atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman.

Kekerasan diistilahkan sebagai gambaran tindakan pidana yang dilakukan baik terbuka maupun tertutup, dan yang bersifat agresi atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Oleh sebab itu, berdasarkan sifatnya kekerasan dikategorikan:⁵⁸

- a. Kekerasan terbuka, adalah kekerasan yang tampak jelas tidak tersembunyi.

⁵⁷Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 54.

⁵⁸Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13.

- b. Kekerasan tertutup, adalah kekerasan yang dilakukan tanpa terlihat orang lain atau mengancam.
- c. Kekerasan agresif, adalah kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, kekerasan ini bisa bersifat terbuka maupun tertutup seperti pembegalan.
- d. Kekerasan defensif, adalah kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri maupun orang lain. Kekerasan ini bisa terbuka maupun tertutup.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dan tindakan kekerasan tersebut dapat bersifat menyerang dan melindungi.

C. Pengertian Kekerasan *Online* Terhadap Anak

Kekerasan *online* terhadap anak merupakan sebuah susunan dari beberapa kata yang disini akan dijelaskan secara bertahap mengenai pengertian dari kekerasan *online* terhadap anak. Kekerasan terhadap anak atau kesewenang-wenangan terhadap anak adalah arti sederhana dari *child abuse*, ialah perilaku seseorang yang menyakiti anak seharusnya menjadi pelindung bagi seorang anak secara fisik, psikis, dan seksual. Definisi kekerasan terhadap anak menurut pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang menyebabkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵⁹

UNICEF mendefinisikan kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan salah baik secara fisik maupun psikis, seksual, eksploitasi komersial yang berdampak pada gangguan potensi perkembangan dan kesehatan, kelangsungan hidup anak, juga kehormatannya yang berkaitan dengan haknya.

Sedangkan Terry E. Lawson merumuskan ada 4 empat kategori dalam *child abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.⁶⁰

Sedangkan *online* secara bahasa dapat dikatakan sebagai status terhubung, sedangkan *offline* menunjukkan dalam keadaan terputus. *Online* juga dapat diartikan sebagai keadaan teknologi atau telekomunikasi yang bisa saling bertukar informasi karena terhubung ke sebuah internet.⁶¹

Dengan demikian, kekerasan *online* pada anak dapat didefinisikan segala perbuatan yang menyebabkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis dan seksual termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan bermuatan pornografi, pemaksaan, atau perampasan kebebasan melalui siber atau internet.

⁵⁹Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁰Tahtit Manon Andini dkk, "Identifikasi Kejadian Kekearan pada Anak di Kota Malang," *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Volume 2, No. 1, Februari (2019): 15 <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>

⁶¹"Dalam Jaringan dan Luar Jaringan," *Wikipedia*, 18 Juli 2020, diakses 15 Oktober 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak secara *online* antara lain adalah:

1. *Cyber Bully*

Cyber Bully adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan oleh teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet tidak perlu bertemu langsung antara pelaku dengan korban.⁶²

2. *Hoaks dan Fake News*

Hoaks adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Dalam hal kekerasan *online* misalnya seperti berita bohong dan ujaran kebencian yang sangat berpengaruh kepada anak dan dapat membuat anak-anak bisa menjadi pelaku atau menjadi korban dari kekerasan *online*.⁶³

3. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, foto, video atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat⁶⁴

4. Kekerasan Seksual *Online*

⁶²“Intimidasi Dunia Maya”, *Wikipedia*, 30 Juli 2020, diakses 27 November 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya

⁶³“Berita Bohong,” *Wikipedia*, 21 Oktober 2020, diakses 27 November 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong

⁶⁴Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kekerasan seksual ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. *Sexting*

Sexting kejahatan seksual yang sering terjadi di ranah digital. Ini merupakan aktivitas mengirimkan atau mengunggah konten intim, seperti foto, video, teks yang bermuatan seksual tanpa persetujuan kedua belah pihak.⁶⁵

b. *Sextortion*

Sextortion adalah hasil dari pertukaran foto-foto yang bermuatan negatif di media sosial, yang nantinya digunakan untuk mengancam mau mengikuti seluruh kemauan pelaku. Misalnya, anak diminta untuk melakukan *video call*, diperintah dibawah ancaman untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang bermuatan seksual. Dan ketika tidak mau mengikuti perintahnya, pelaku akan mengancam untuk menyebarkan foto-fotonya yang bermuatan pornografi di media sosial.⁶⁶

D. *Maqâshid Al-Syarî'ah*

1. Pengertian *Maqâshid Al-Syarî'ah*

⁶⁵Selma Kirana Haryadi, "Waspada! Ini Jenis-Jenis Pelecehan Seksual di Ranah Digital yang Harus Kamu Tahu," *Sindonews.com*, 10 Agustus 2020, diakses 1 Desember 2020, [https://gensindo.sindonews.com/read/128474/700/waspada-ini-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-ranah-digital-yang-harus-kamu-tahu-1597039723](https://gensindo.sindonews.com/read/128474/700/waspada-ini-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-<u>ranah-digital-yang-harus-kamu-tahu-1597039723</u>)

⁶⁶Shelbi Asrianti, "Waspada! Sextortion, Ancaman Siber Remaja," *Republika.co.id*, 18 Januari 2019, diakses 1 Desember 2020, [https://republika.co.id/berita/pliugd366/waspada-i-emsextortionem-ancaman-siber-incar-remaja](https://republika.co.id/berita/pliugd366/waspada-i-<u>emsextortionem-ancaman-siber-incar-remaja</u>)

Maqâshid al-syarî'ah merupakan susunan dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâshid* secara bahasa berasal dari kata *maqshud*, *qashd*, *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada*, *yaqshudu*,⁶⁷ yang memiliki arti adil, tujuan, dan pertengahan (*tawasuth*) antara berlebihan dan kekurangan.⁶⁸

Syarî'ah secara bahasa memiliki arti jalan, tujuan. *Syarî'ah* berasal dari kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti pelaksanaan suatu pekerjaan.⁶⁹ *Syarî'ah* secara istilah bermakna *al-nushûs al-muqaddasah* dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang *mutawattir* yang sama sekali belum dimasuki oleh pemikiran atau kepentingan manusia.⁷⁰

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya “*Membumikan Syari'at Islam*” dengan mengutip dari kitab “*Mu'jam al-Fadz al-Qur'an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata syariah berasal dari kata *syara'a*, *al-syarî'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau juga berasal dari kata *syir'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁷¹

⁶⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 1123.

⁶⁸Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), 179.

⁶⁹Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.

⁷⁰Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Bandung: Mizan, 2003), 13.

Kesamaan syariat dengan arti bahasa syariah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahasa. Barang siapa yang mengikuti syariah tersebut, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab hidupnya tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.⁷²

Sedangkan secara terminologis, makna *maqâshid al-syarî'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibiy, belum ditemukan definisi yang kongkrit dan komprehensif tentang *maqâshid al-syarî'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan persamaan maknanya.

Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqâshid al-syarî'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁷³ *Maqâshid al-syarî'ah* adalah *al-a'anni allati syari'at al-ahkam* kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.

⁷²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 2-3.

⁷³Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*, 180.

Al-Syatibiy mendefinisikan *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah swt. yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik dari perbuatan, perkataan, ataupun itikad yang seluruhnya terkandung di dalamnya.⁷⁴ Secara bahasa *maqâshid al-syari'ah* dapat diartikan menjadi maksud atau tujuan Allah swt. dalam mensyariatkan suatu hukum. *Maqâshid al-syari'ah* dalam kajian hukum Islam, kesatuan hukum Islam diartikan sebagai kesatuan pokok atau kesatuan dalam tujuan hukumnya. Agar dapat melaksanakan tujuan ini, al-Syatibiy menggunakan konsepnya tentang *maqâshid al-syari'ah* dan menjelaskan bahwa kebaikan dan kesejahteraan manusia adalah sebuah tujuan hukum.⁷⁵

Pasca Rasulullah saw. wafat, teks-teks agama seperti al-Qur'an dan hadist secara praktis juga berhenti dan mencapai titik sempurna sebagai pedoman hidup manusia. Hal ini juga telah ditandakan sendiri oleh al-Qur'an yang turun ketika nabi saw. melaksanakan ibadah haji wada' atau haji perpisahan di akhir hayat beliau:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu,

⁷⁴Abu Ishaq al-Syatibiy, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. t.h.), 88.

⁷⁵Al-Syatibiy, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syari'ah*, Juz I, 6.

dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu". (QS. Al-Ma'idah : 3).⁷⁶

Akan tetapi kesempurnaan teks-teks agama ini tentu harus dipahami sebagai kesempurnaan yang bersifat potensial, bukan faktual. Artinya al-Qur'an dan hadist akan senantiasa relevan di setiap ruang dan waktu (*shâlih likulli zamân wa makân*) menjadi dasar kehidupan, namun dalam pengertian sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan setiap hukum, bukan pengertian seluruh produk hukum kehidupan telah ada di dalam al-Qur'an dan hadist. Karena itulah dibutuhkan kerja intelektual (ijtihad) untuk menggali butir-butir inspirasi yang terpendam di dalamnya. Proses ijtihad mutlak diperlukan untuk membumikan pesan-pesan langit kedalam ranah kehidupan manusia. Al-Qur'an dan hadist keduanya akan senantiasa tetap apabila tidak dilakukan upaya-upaya interpretasi. Tanpa usaha keras menggali butiran-butiran inspirasi ini. Problem-problem kehidupan yang berkembang secara cepat dan dinamis tidak akan pernah bisa diketahui hukumnya.

Dalam proses ijtihad, al-Qur'an dan hadist harus dibaca secara kontekstual agar bisa memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat (*maqâshid al-syarî'ah*). Prinsip maupun nilai universal yang dicita-citakan syariat lewat al-Qur'an dan hadist adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan semesta,

⁷⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

sebagai misi dari diutusnya Nabi Muhammad saw. Allah swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”
(QS. Al-Anbiya’ : 107).⁷⁷

Seluruh produk hukum yang digali melalui proses ijtihad harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat ini. Rumusan-rumusan hukum yang tidak memiliki muatan kemaslahatan, maka harus dibatalkan karena sudah tidak sejalan dengan *maqâshid al-syarî’ah*.

Adapun inti dari *maqâshid al-syarî’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau membawa manfaat dan menolak mafsadat, istilah yang sepadan dengan *maqâshid al-syarî’ah* tersebut adalah maslahat. Karena penetapan hukum Islam haruslah bermuara pada maslahat.⁷⁸

2. Tingkatan *Maqâshid Al-Syarî’ah*

Berdasarkan pengaruhnya terhadap kepentingan dan kemaslahatan terhadap kelangsungan hidup umat manusia, *maqâshid al-syarî’ah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

⁷⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 331.

⁷⁸Amir Mu’allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 50.

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyât*

Dharuriyyat secara bahasa diartikan dengan kebutuhan yang mendesak, darurat atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Oleh karena itu, andaikan kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi, maka keselamatan umat manusia akan terancam di dunia dan akhirat.⁷⁹

Al-Maslahah al-dharuriyyât adalah kemaslahatan yang secara umum dikenal dengan *ad-dharuriyyat/ al-khamsah* yaitu terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (harga diri), serta harta. Kelima hal ini merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama.⁸⁰ Jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama, hal ini dikarenakan kebaikan dunia berlandaskan pada agama sejatinya. Dan oleh sebab itu kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama. Seluruh rangkaian hukum syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalah dan akhlak, juga mengandung unsur-unsur lima hal di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah Allah swt. yang memiliki tujuan akhirat untuk mengokohkan asas-asas agama.⁸¹ Oleh sebab itu, setiap amal yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah maslahat.

⁷⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 397.

⁸⁰Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 25.

⁸¹Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 47.

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyat*

Dari segi bahasa diartikan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan mengalami kesusahan. Agar dapat menghilangkan kesusahan, dalam syariat Islam terdapat *rukhsah*, yaitu hukum yang digunakan untuk meringankan beban, sehingga hukum bisa terlaksana tanpa adanya tekanan dan terkekang.⁸²

Dalam lingkup peribadatan, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* jika terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah hukum-hukum *taklifi*. Misal, Islam membolehkan tidak berpuasa apabila sedang dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat puasa tersebut diganti pada hari lain dan demikian halnya sama seperti orang yang sakit. Kebolehan dalam menjama' dan mengqashar shalat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Dengan demikian, manfaat *hajiyyat* bagi manusia adalah menghilangkan kesulitan, kesusahan, dan kesukaran yang dialami dalam kehidupan.

c. *Tahsiniyyat*

Secara bahasa diartikan sebagai penyempurna. Derajat kebutuhan ini merupakan suatu pelengkap. Jika kebutuhan ini tidak

⁸²Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Jakarta: Gema Insani 2002), 79.

terwujud, maka tidak ada ancaman maupun kesulitan.⁸³ Misalnya, menghindari dari sesuatu yang tidak nyaman untuk dipandang dan menghias diri dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam rangka memenuhi kebutuhan *taḥsiniyyat* ini.

Dalam lingkup peribadatan, Islam mensyariatkan untuk bersuci dari najis atau hadats, baik dibadan maupun di lingkungannya. Islam juga menganjurkan untuk berhias ketika hendak ke Masjid, dan memperbanyak amalan sunnah.

Tujuan syariat Islam mengenai *taḥsiniyyat*, dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Ma'idah : 6).⁸⁴

3. Metode dalam Memahami *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Ada tiga metode yang digunakan untuk memahami *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu:

a. Mempertimbangkan Makna *Zāhir Lafaz*

Makna *zahir* adalah makna-makna yang tertulis dalam *nash* keagamaan yang menjadi dasar pokok dalam memahami *maqâshid*

⁸³Al-Qaradhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, 80.

⁸⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 159.

al-syarî'ah.⁸⁵ Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *ẓahir lafaz* yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa.⁸⁶

Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu *nash* tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat. Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Zahiriy, seorang pendiri dari aliran al-Zahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna *ẓahir* teks-teks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna *ẓahir* teks-teks syariat kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan.⁸⁷

b. Mempertimbangkan Makna Batin dan Penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqâshid al-syarî'ah* bukan dalam bentuk *ẓahir* dan

⁸⁵Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 107.

⁸⁶Al-Syatibiy, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz II, 297.

⁸⁷Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 123.

bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh *zahir lafaz nash-nash* syariat Islam.⁸⁸

c. Menggabungkan Makna *Zahir*, Makna Batin dan Penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *zahir* pada kandungan makna.

Al-Syatibiy sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna *zahir*, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah*, yakni analisis terhadap *lafaz* perintah dan larangan, penelaahan *illat* perintah dan *illat* larangan, analisis terhadap sikap diam *syâri'* dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *ashliyyah* dan *thabi'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan *syâri'*.⁸⁹

Dari penjelasan diatas, metode konvergensi dalam memahami *maqâshid al-syarî'ah* ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan

⁸⁸Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, 110.

⁸⁹Al-Syatibiy, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz II, 298.

Muhammadiyah.⁹⁰ Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumbuh ulama, termasuk ulama empat madzhab.⁹¹

Dengan demikian, maka jumbuh ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami *maqâshid al-syarî'ah*.

E. Gambaran Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia

1. Sejarah dan Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPAI adalah lembaga negara independen yang memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 22 September 2002 melalui sidang paripurna DPR. Pada tahun 2003, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sekarang sudah diterbitkan kembali oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada saat itu, membutuhkan waktu sekitar delapan bulan untuk pegangkatan anggota

⁹⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 150.

⁹¹Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, 115.

KPAI yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersebut.⁹²

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya harmonisasi dari Konvensi Hak Anak dan berbagai konsensus internasional lainnya maka dibentuklah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang sudah direvisi dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut kemudian menjadi dasar dibentuknya lembaga independen baru yang khusus dalam permasalahan perlindungan anak yang diberi nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Konvensi Hak Anak pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia yang pada dasarnya yakni setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan di dalamnya, dengan ini dapat diartikan, bahwasanya perlindungan atas hak anak adalah perlindungan dari segala hak dan kebebasan anak, dan jika dilakukan suatu pelanggaran mengenai hak anak tersebut dapat diartikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁹³

KPAI memiliki kedudukan yang sama dengan Komnas-Komnas lainnya, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, karena dibentuk

⁹²Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak*, (Jakarta: KPAI, 2015), 3.

⁹³Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak*, 9.

berdasarkan undang-undang dan keputusan presiden.⁹⁴ Para DPR menyetujui penggunaan nama komisi pada lembaga perlindungan anak tersebut ketika membahas mengenai RUU Perlindungan Anak. Pasal 74, 75, dan 76 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 September 2002 merupakan suatu amanat yang mendasari dibentuknya KPAI.

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 diatur mengenai jumlah pengangkatan anggota KPAI, yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari satu ketua, satu orang wakil ketua, dan tujuh orang anggota,⁹⁵ yang diambil terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli dengan terhadap perlindungan anak. Setiap anggota mendapatkan masa jabatan selama lima tahun, dan dapat diangkat kembali 1 kali jabatan lagi, serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden.⁹⁶

2. Visi dan Misi Komisi Perlindungan Anak Indonesia
 - a. Visi:

“Terwujudnya Indonesia Ramah Anak”

⁹⁴“Profil KPAI” KPAI, 2020, diakses 27 November 2020, <https://www.kpai.go.id/profil>

⁹⁵Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

⁹⁶Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Misi:⁹⁷

- 1) Meningkatkan komitmen para pemegang kewajiban terkait dengan kebijakan perlindungan anak
- 2) Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam melindungi anak
- 3) Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak
- 4) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak
- 5) Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
- 6) Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:⁹⁸

- a. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen

⁹⁷“Profil KPAI” KPAI, 2020, diakses 27 November 2020, <https://www.kpai.go.id/profil>

⁹⁸Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Selanjutnya dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan mengenai tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia, adalah:⁹⁹

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal diatas, KPAI memiliki mandat untuk mengawal dan mengawasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan

⁹⁹Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

pemenuhan hak anak oleh para pelaksana kewajiban melindungi anak, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni: negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁰⁰

4. Program Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPAI memiliki tujuh strategi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu:¹⁰¹

a. Penggunaan *System Building Approach* (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi tiga komponen:

- 1) Sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan baik pusat maupun daerah
- 2) Struktur dan pelayanan, meliputi struktur organisasi, kelembagaan dan tata laksana, siapa saja aparatur yang bertanggungjawab serta kapasitasnya
- 3) Proses meliputi prosedur, mekanisme koordinasi, dan SOP

nya.

¹⁰⁰Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰¹“Profil KPAI” KPAI, 2020, diakses 27 November 2020, <https://www.kpai.go.id/profil>

- b. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien
- c. Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor
- d. Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, dikarenakan anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu bersinggungan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks
- e. Disemenasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pengemban kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang memastikan adanya *child rights mainstreaming* dalam segala aspek dan strata pembangunan secara konstan
- f. Penguatan mekanisme *reveral system* dalam menerima pengaduan, sehingga dapat mengoptimalkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat
- g. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan *civil society* dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya.

5. Jumlah Kasus Kekerasan *Online* yang Diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Tabel 3.1

(Data Pengaduan Pornografi dan Kejahatan Siber)

KASUS LAYANAN PENGADUAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA								
NO	JENIS KEKERASAN	LAYANAN PENGADUAN KPAI						JUMLAH
		PENGADUAN LANGSUNG	PENGADUAN ONLINE (WEBSITE)	PENGADUAN VIA SURAT/EMAIL	PENGADUAN VIA TELEPON	PENGADUAN MEDIA SOSIAL	PENGADUAN MEDIA MASSA	
		7	0	20	0	418	81	
1	Anak Korban Kekerasan Seksual <i>Online</i>	2	0	1	0	77	9	
2	Anak Pelaku Kekerasan Seksual <i>Online</i>	0	0	0	0	0	4	
3	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	3	0	4	0	16	21	
4	Anak Pelaku Kepemilikan Pornografi	0	0	11	0	309	28	
5	Anak Korban <i>Bullying</i> di Media Sosial	2	0	3	0	16	12	
6	Anak Pelaku <i>Bullying</i> di Media Sosial	0	0	1	0	0	7	

Sumber: Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2020



BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan *Online*

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁰² Perlindungan anak secara khusus adalah perlindungan yang diberikan pada anak dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman dari segala ancaman

¹⁰²Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya,¹⁰³ serta memegang teguh prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak meliputi:¹⁰⁴

1. non-diskriminasi
2. kepentingan terbaik untuk anak
3. hak untuk kelangsungan hidup
4. hak tumbuh dan berkembang
5. penghargaan dalam berpartisipasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. KPAI memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan mandat tersebut KPAI mengemban tugas yang diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:¹⁰⁵

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak

¹⁰³Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁵Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
6. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Melihat dari penjelasan pasal tersebut diatas, dibentuknya KPAI bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya bukan hanya agar anak mendapatkan rasa aman dari kekerasan saja, melainkan juga terhindar dari segala tindakan yang merugikan bagi anak dan juga dijamin dan dilindungi dari segala aspek yang menyangkut hak-haknya seperti hak mendapatkan identitas diri, hak dalam beragama, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk di dengar pendapatnya, dan lain sebagainya.

Anak adalah manusia yang belum berusia 18 tahun serta anak yang masih dalam kandungan dan masih dalam proses menentukan jati dirinya serta jiwanya, sehingga mudah sekali terkena pengaruh dari lingkungannya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”¹⁰⁶

Anak sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa memiliki peran yang strategis dalam menjaga eksistensi bangsa dan tanah air di masa yang akan datang. Agar dapat mengemban tanggungjawab tersebut, maka mereka harus dijamin akan keberlangsungan hidupnya dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal tersebut akan bisa terwujud apabila beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan masalah yang menghambat hak kebebasan terhadap anak dilakukan secara maksimal oleh sebuah negara.¹⁰⁷

Berdasarkan data yang ada, anak sebagai generasi penerus bangsa mulai terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran undang-undang tentang perlindungan anak seperti kekerasan dan diskriminasi. Beberapa data yang diperoleh dari KPAI tidak hanya sebagai korban, melainkan juga sebagai seorang pelaku. Kondisi anak dalam hal ini menjadi tanggungjawab dari semua pihak untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, agar anak dapat tumbuh dan berkembang seperti manusia pada umumnya. Dengan dasar itulah, alangkah pentingnya untuk melindungi anak dari segala perbuatan

¹⁰⁶Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang membahayakan bagi tumbuh kembang anak di masa mendatang, baik anak sebagai pelaku ataupun korban. Dalam hal ini berupa kekerasan berbasis *online* yang dibuktikan dengan kasus-kasus yang diterima oleh KPAI, misalnya anak yang terlibat dalam *cyber bully*, pornografi, dan kekerasan seksual *online*. Berikut ini adalah data kasus kekerasan *online* terhadap anak diterima KPAI:

Tabel 3.1

(Data Kasus Pornografi dan Kekerasan *Online* yang Diterima KPAI)

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA						
NO	BIDANG	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	PORNOGRAFI DAN <i>CYBER CRIME</i>					
1	Anak Korban Kekerasan Seksual <i>Online</i>	112	126	116	87	25
2	Anak pelaku Kekerasan Seksual <i>Online</i>	94	102	96	101	4
3	Anak Korban Pornografi	188	142	134	148	39
4	Anak Pelaku Pelaku Kepemilikan Pornografi	103	110	112	94	348
5	Anak Korban <i>Bullying</i> di Media Sosial	34	55	100	117	30
6	Anak Pelaku <i>Bullying</i> di Media Sosial	56	73	112	108	7
JUMLAH		587	608	679	653	526

Sumber: Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI 2020

Anak seharusnya wajib dilindungi untuk mempertahankan hak-haknya, seperti halnya dilindungi dari aspek kekerasan *online* ini. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan juga tercantum dalam prinsip-prinsip pokok Konvensi Hak-hak Anak.

KPAI memiliki beberapa program kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu:¹⁰⁸

1. Penggunaan *System Building Approach* (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi tiga komponen:
 - a. Sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan baik pusat maupun daerah
 - b. Struktur dan pelayanan, meliputi struktur organisasi, kelembagaan dan tata laksana, siapa saja aparatur yang bertanggungjawab serta kapasitasnya
 - c. Proses meliputi prosedur, mekanisme koordinaasi, dan SOP nya.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien

¹⁰⁸“Profil KPAI” KPAI, 2020, diakses 27 November 2020, <https://www.kpai.go.id/profil>

3. Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor
4. Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, dikarenakan anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu bersinggungan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks
5. Disemenasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pengemban kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang memastikan adanya *child rights mainstreaming* dalam segala aspek dan strata pembangunan secara konstan
6. Penguatan mekanisme *reveral system* dalam menerima pengaduan, sehingga dapat mengoptimalkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat
7. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan *civil society* dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya.

Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin bahwa anak mendapat perlindungan dan perawatan yang diperlukan bagi kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggungjawab pelaksana perlindungan anak.

Berkaitan dalam upaya yang dilakukan KPAI dalam mencegah kekerasan *online* terhadap anak berdasarkan dari seluruh kewenangan yang dimiliki KPAI dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 yang memiliki relevansi langsung dalam upaya pencegahan tersebut adalah kewenangan pengawasan, menerima pengaduan, memberikan usulan kebijakan, bekerjasama dengan beberapa *stakeholder* yang nantinya akan di *breakdown* menjadi beberapa program kerja. Berikut penjelasannya:

1. Pengawasan

Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak adalah tugas KPAI dalam melaksanakan pengawalan dan pengawasan ke berbagai pihak pemenuhan kewajiban dan penyelenggara pemenuhan hak-hak anak serta melindungi dari berbagai tindakan yang melanggar Undang-undang Perlindungan Anak.

KPAI melakukan pengawasan, yang pertama melakukan pengawasan terkait dengan konten-konten di ranah siber yang bermuatan pornografi, kekerasan dan perilaku negatif lainnya. Misalnya ketika terjadi kasus kekerasan *online* KPAI akan menemui atau memanggil para penyedia platform. Kemudian KPAI melakukan pengawasan kepada para penyedia platform untuk mengajak bekerjasama untuk selalu mengingatkan bahwa mereka harus mempunyai komitmen dalam melakukan perlindungan anak di dunia internet atau di dunia siber. Para penyedia platform harus mengikuti berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian dengan

penyedia platform, KPAI mengajak untuk bisa melakukan penguatan dan advokasi kepada masyarakat terkait dengan penguatan literasi *digital* pada masyarakat termasuk juga pada anak. Dan juga mendorong mereka untuk mempunyai sistem *filtering* yang bagus dari konten yang memicu kekerasan *online*.¹⁰⁹

Hal ini dibuktikan dengan KPAI mengadakan pertemuan langsung dengan salah satu penyedia platform yaitu *TikTok*. Pertemuan tersebut dilakukan terkait dengan adanya penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa aplikasi *TikTok* memberikan konten-konten yang kurang mendidik terhadap anak dikarenakan banyak memiliki unsur pornografi. KPAI memandang penting bertemu dengan *TikTok* sebagai langkah awal untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang ada pada platform *TikTok* untuk menuju perbaikan dan inovasi sistem dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak. KPAI juga berharap kepada pihak manajemen *TikTok* agar berkomitmen untuk upaya perbaikan sistem secara maksimal terkait dengan perlindungan anak dari konten yang bermuatan *bullying*, pornografi, dan konten negatif lainnya sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.¹¹⁰

¹⁰⁹“Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Gadget,” *KPAI*, 7 Agustus 2020, diakses 25 November 2020, <https://youtu.be/5oMpCfnu2NY>

¹¹⁰Rangga Baskoro, “Bertemu Perwakilan TikTok, KPAI Minta Aplikator Perbaiki Konten,” *wartakota.tribunnews.com*, 9 Juli 2018, diakses 2 Desember 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/07/09/bertemu-perwakilan-tik-tok-kpai-minta-aplikator-perbaiki-konten>

Kemudian dalam data lain juga dibuktikan dengan KPAI telah melakukan pembicaraan untuk memanggil seorang pembuat konten *game* yaitu Kimi Hime. Rencana tersebut dilakukan sebagai lanjutan dari polemik konten *YouTube* Kimi Hime yang dianggap vulgar dan kurang mendidik bagi anak-anak. Terkait persoalan konten Kimi Hime, KPAI mengatakan konten asusila dilihat apabila bersebrangan dengan nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Apabila konten tersebut dianggap memiliki dampak negatif bagi anak, maka KPAI akan melakukan pengawasan terhadap pembuat konten tersebut.¹¹¹

2. Memberikan Usulan Kebijakan

KPAI juga memberikan masukan serta usulan terkait dengan beberapa kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam dunia siber, misalnya menelaah mengenai Permen Komunikasi dan Informatika mengenai *game online* dan lain sebagainya.¹¹²

Hal ini dibuktikan dengan KPAI meminta usulan revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Menurut KPAI seharusnya pemerintah dalam membuat aturan mengenai permainan interaktif elektronik dengan mengedepankan perlindungan anak. KPAI melihat muatan materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

¹¹¹“KPAI Juga Berencana Panggil Kimi Hime Soal Konten “Vulgar”, *CNN Indonesia*, 12 Agustus 2019, diakses 2 Desember 2020, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190812172435-185-420633/kpai-juga-berencana-panggil-kimi-hime-soal-konten-vulgar>

¹¹²“Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Gadget,” *KPAI*, 7 Agustus 2020, diakses 25 November 2020, <https://youtu.be/5oMpCfnu2NY>

Nomor 11 Tahun 2016 hanya mengatur klasifikasi saja. Sementara pengawasan dan pembatasan *game online* yang diakses anak justru tidak sesuai peruntukannya. Sejumlah konten yang bermuatan negatif dalam permainan anak antara lain adalah pornografi, kekerasan, penyimpangan seksual, hingga perjudian. KPAI berharap, revisi aturan yang nantinya lebih mengedepankan perlindungan anak dari konten negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima usulan revisi tersebut demi kebaikan masa depan anak. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga minta agar permintaan revisi tersebut disertai dengan usulan kongkret draf rancangan pasal-pasal yang akan diubah. Hal ini semata untuk memudahkan substansi mana saja yang dikhawatirkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.¹¹³

3. Menerima Pengaduan

KPAI juga menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait konten yang memiliki unsur *bullying*, pornografi dan kekerasan *online*. Hal ini dibuktikan dengan KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait video yang bermuatan pornografi yang tampil saat proses belajar daring. Diduga video tersebut muncul diantara soal-soal dan jawaban. KPAI menyampaikan bahwa benar KPAI menerima pengaduan *online* pada tanggal 12 Agustus 2020 terkait video tersebut.

¹¹³Rofiq Hidayat, "Minim Perlindungan Bagi Anak, KPAI Minta Permenkominfo Permainan Interaktif Direvisi," <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5e969ab279/minim-perlindungan-bagi-anak--kpai-minta-permenkominfo-permainan-interaktif-direvisi/>

KPAI melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri terkait kasus tersebut. KPAI mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Selanjutnya KPAI mengarahi kepada para guru untuk bisa memberikan informasi tentang literasi *digital* kepada orang tua murid agar terhindar dari konten negatif di internet. Dan KPAI juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam pendampingan anak saat penggunaan gadget, utamanya saat proses belajar daring.¹¹⁴

4. Bekerjasama dengan *Stakeholder*


KPAI melakukan kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, mulai dari kementerian, POLRI, lembaga pendidikan, masyarakat, orang tua untuk penguatan dan advokasi literasi *digital* dan advokasi terkait perlindungan anak di dunia siber. Jika kepada kementerian dan lembaga kaitanya dengan kehadirannya pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari berbagai kekerasan *online*.

Hal ini terbukti dengan KPAI melakukan kunjungan dalam rangka audiensi dengan Direktur Tidak Pidana Siber MABES POLRI.

Dalam audiensi tersebut membahas mengenai tren kasus anak di dunia

¹¹⁴Rega Maradewa, "KPAI Minta Kominfo dan Unit Siber Mabes Polri Usut Konten Negatif Muncul Saat Proses Belajar Daring," KPAI, 14 Agustus 2020, diakses 2 Desember 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-kominfo-dan-unit-siber-mabes-polri-usut-konten-negatif-muncul-saat-proses-belajar-daring>

siber. Terkait maraknya kasus-kasus tersebut, KPAI dan Direktorat Tidak Pidana Siber MABES POLRI sepakat dan berkomitmen untuk melakukan penguatan sinergi dalam upaya peningkatan perlindungan anak di dunia siber. Untuk kepentingan tersebut, KPAI dan Direktorat Tidak Pidana Siber MABES POLRI akan menyusun MoU, termasuk mendorong untuk pembentukan tim bersama dalam pencegahan dan penanganan kasus perlindungan anak di ranah siber.¹¹⁵



¹¹⁵Tim KPAI, "Audiensi KPAI dan BARESKRIM di Mabes Polri," *KPAI*, 19 Februari 2020, diakses 3 Desember 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/berita/audiensi-kpai-dan-bareskrim-di-mabes-polri/amp>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kewenangan KPAI dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan *online* masih belum optimal. Terbukti jika dibandingkan dengan lembaga lain yang sama-sama komisi seperti KPK, yang dalam lembaganya memiliki unsur kejaksaannya pada KPK itu sendiri. Sedangkan dari seluruh kewenangan yang dimiliki KPAI hanya sebatas fungsi koordinasi, dikarenakan kewenangan KPAI hanya mengawasi, menerima pengaduan, memberikan masukan serta usulan kebijakan, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait atau *stakeholder*. Dalam hal ini berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, POLRI, serta masyarakat dan orang tua untuk melakukan upaya penguatan sinergi perlindungan anak di dunia siber. Berbeda dengan KPK yang memiliki fungsi secara langsung dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi. Selanjutnya upaya pencegahan yang dilakukan KPAI memiliki dua tipologi yaitu, jika pada kasus kekerasan yang sudah terjadi, maka upaya yang dilakukan KPAI tersebut untuk pencegahan agar kasus yang sama tidak terulang kembali. Sedangkan jika pada kasus yang belum terjadi, upaya tersebut dilakukan agar kasus kekerasan *online* pada anak tidak terjadi.. KPAI juga tidak melakukan tindakan preventif secara langsung dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak, melainkan mengarahi kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan *online* pada anak.

B. Tinjauan *Maqâshid al-Syarî'ah* terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Upaya Pencegahan Kekerasan *Online* pada Anak

Upaya pencegahan kekerasan *online* pada anak yang dilakukan KPAI berdasarkan kewenangannya adalah mengawasi, memberikan usulan kebijakan, serta bekerjasama dalam berkomitmen untuk penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di dunia internet. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun *maqâshid al-syarî'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Setiap pensyariaan hukum Allah swt. mengandung tujuan-tujuan kemaslahatan bagi umat manusia.¹¹⁶ Kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari syariat tersebut hanya bisa terwujud jika prinsip-prinsip pokoknya telah diwujudkan dan dipelihara.

Ada beberapa prinsip pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara agar terpenuhinya kebutuhan tersebut yaitu: *hifdz al-dîn* (memelihara agama),

¹¹⁶Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid asy-Syari'ah al-Syatibi*, 5.

hifdz al-nafs (memelihara jiwa) *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-mâl* (memelihara harta), *hifdz al-'ird* (memelihara kehormatan).¹¹⁷

Berdasarkan analisis penulis, dari kelima prinsip pokok *maqâshid al-syarî'ah* tersebut diatas yang relevan dalam konteks penelitian ini hanya ada tiga yang berkaitan dengan persoalan kewenangan KPAI dan upaya pencegahan yang dilakukan. Berikut penjelasannya:

1. *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Dalam hal ini upaya pengawasan dilakukan karena adanya beberapa data yang menunjukkan bahwa anak bisa melakukan tindakan bunuh diri setelah terjadinya *cyberbully* pada anak, seperti sebuah kasus anak remaja yang meninggal dunia dikarenakan bunuh diri dengan cara gantung diri. Kemudian setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut, ternyata bunuh diri tersebut ada kaitanya dengan *cyberbullying* yang menyimpannya melalui media sosial.¹¹⁸ Maka hal ini sebenarnya sejalan dengan persoalan *hifdz al-nafs*. Memang hal tersebut masih belum terjadi di Indonesia, akan tetapi upaya pengawasan dalam rangka melakukan pencegahan dari hal tersebut agar tidak terjadi di Indonesia sudah dilakukan oleh KPAI.

Upaya pengawasan itu benar dilakukan oleh KPAI terkait keselamatan jiwa anak. Terbukti dengan adanya KPAI mengadakan pertemuan langsung dengan salah satu penyedia platform yaitu *TikTok*.

¹¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 222.

¹¹⁸"Bunuh Diri Megan Meier," *Wikipedia*, diakses 28 November 2020, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Megan_Meier

Pertemuan tersebut dilakukan terkait dengan adanya penilaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa aplikasi *TikTok* memberikan konten-konten yang kurang mendidik dikarenakan banyak memiliki unsur pornografi dan konten negatif lainnya. KPAI memandang penting bertemu dengan pihak manajemen *TikTok* sebagai langkah awal untuk melakukan pengawasan terhadap konten dalam platform *TikTok* menuju perbaikan dan inovasi sistem dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak. KPAI juga berharap kepada manajemen *TikTok* berkomitmen untuk upaya perbaikan sistem secara maksimal terkait dengan perlindungan anak dari konten yang bermuatan *bullying*, sadisme, pornografi dan konten negatif lainnya sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.¹¹⁹

Karena itulah Islam memberlakukan pemeliharaan terhadap keberlangsungan hidup umat manusia (*hifdz al-nafs*). Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah kepada pemeliharaan jiwa adalah perbuatan baik. Sebaliknya, jika segala sesuatu yang merusak jiwa adalah perbuatan buruk.¹²⁰ Dalam hal ini Allah swt. membunuh tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur‘ân surah al-Mâ‘idah ayat 32:

¹¹⁹Rangga Baskoro, “Bertemu Perwakilan TikTok, KPAI Minta Aplikator Perbaiki Konten,” *Tribunnews.com*, 9 Juli 2018, diakses 2 Desember 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/07/09/bertemu-perwakilan-tik-tok-kpai-minta-aplikator-perbaiki-konten>

¹²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 224.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Mâ’idah: 32).¹²¹

Manifestasi dari perlindungan jiwa ini dapat dilihat dari larangan Islam untuk melakukan pembunuhan. Dalam penjelasan *maqâshid al-syarî’ah* sendiri melarang segala tindakan yang dapat membahayakan nyawa¹²² dengan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku pembunuhan. Seperti halnya *qishas* pada pelaku pembunuhan yang disengaja. Dengan sanksi tersebut diharapkan menimbulkan efek jera atau dapat menanamkan rasa takut bagi pelaku untuk melakukan kejahatan serupa. Sehingga dengan sanksi tersebut

¹²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 164.

¹²²Wahbah az-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 310.

dapat melindungi hak anak untuk kelangsungan hidupnya dan terbebas dari segala tindakan yang membahayakan jiwanya. Allah swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤوْلِيۤاۤلۤبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

(QS. Al-Baqarah : 179).¹²³

Melihat ayat diatas, bahwa tujuan dari *qishas* adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia sekaligus sebagai tindakan pencegahan untuk menegakkan keadilan.

Disamping *qishas* Islam juga menggunakan opsi hukuman *diyat*. *Diyat* adalah pemberian wajib yang diberikan kepada korban atau walinya disebabkan adanya tindak pidana (*jarimah*).¹²⁴ *Diyat* mencerminkan sikap *ikhsan* yang lebih utama dari *qishas*. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْۢ مِّنۡ اٰخِيهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُۙ بِالْمَعْرُوۡفِ وَاَدَاۤءِۙ اِلَيْهِۙ بِاِحْسَانٍ

ۙ ذٰلِكَ تَخْفِيۡفٌ مِّنۡ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰىۙ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُۥ

عَذَابٌۭ اَلِيۡمٌ

¹²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 44.

¹²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) 465.

“Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah : 178).¹²⁵

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya, andaikan terjadi kasus kekerasan *online* yang dapat merenggut jiwa seorang anak, maka bisa menjadi pertimbangan dalam memproses kasus ini tidak hanya menggunakan *qishas* akan tetapi bisa juga menggunakan *diyat*.

2. *Hifdz al- 'Aql* (pemeliharaan akal)

Konvensi Hak Anak menjamin bahwa anak berhak mendapatkan informasi dari beraneka ragam sumber. Memelihara akal tergolong dalam tingkatan *al-masâlih al-dharuriyyât*. Upaya pengawasan yang dilakukan KPAI tersebut diatas dikarenakan ada beberapa data yang menunjukkan bahwa anak menjadi terganggu akalnya setelah terpapar pornografi terus menerus. Hal ini relevan dengan laman *website lifestyle.kontan.co.id* yang menghimpun dari video pembelajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa, jika anak sering terpapar oleh konten-konten pornografi akan

¹²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43.

memiliki beberapa dampak antara lain, otak depan mengecil, fungsi otak menurun, perubahan emosi, dan berperilaku kasar.¹²⁶ Maka ini sebenarnya sejalan dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah* yaitu *hifdz al-'aql* (memelihara akal).

Upaya pengawasan tersebut dilakukan oleh KPAI agar anak-anak tidak mengalami gangguan pada otak. Hal ini dibuktikan dengan KPAI menerima pengaduan dari masyarakat terkait sebuah video yang bermuatan pornografi yang tampil ketika proses belajar daring. Diduga video tersebut muncul diantara soal-soal dan jawaban pada saat pembelajaran. KPAI menyampaikan bahwa benar KPAI menerima pengaduan *online* pada tanggal 12 Agustus 2020 terkait video tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut KPAI melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Direktorat Tindak Pidana Siber MABES POLRI terkait kasus diatas. Selanjutnya KPAI mengarahi kepada para guru untuk bisa memberikan informasi tentang literasi *digital* kepada orang tua murid agar anak terhindar dari konten-konten negatif di internet. Dan KPAI juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam pendampingan anak saat penggunaan gadget, utamanya saat proses belajar daring.

Akal adalah prioritas terpenting setelah agama dan jiwa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama. Tanpa akal manusia

¹²⁶Tiyas Septiana, "Orangtua, 4 Dampak Pornografi yang Berbahaya Bagi Otak," *kontan.co.id*, 21 Oktober 2020, diakses 3 November 2020, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/orangtua-ini-4-dampak-pornografi-yang-berbahaya-untuk-otak-anak>

tidak akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa kewajiban dan larangan. Tanpa akal tidak ada perbedaan seperti makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf. Allah swt. berfirman dalam surah al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra' : 70).¹²⁷

Atas dasar faktor inilah Islam mengharamkan segala tindakan yang dapat berpotensi menghilangkan kesadaran dan kecakapan intelektualitas, serta menganjurkan untuk selalu berfikir.

3. *Hifdz al- 'Ird* (pemeliharaan kehormatan)

Dalam hal ini KPAI melakukan pengusulan kebijakan atau mengusulkan peraturan yang mengedepankan perlindungan anak, hal tersebut dilakukan karena adanya data yang menunjukkan bahwa anak menjadi tercemar nama baik dan kehormatannya setelah menjadi korban kekerasan seksual *online*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kekerasan seksual *online* yang melibatkan anak melalui *game*

¹²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 435.

online. Pelaku disebut menysar anak berusia 15 tahun sebagai target untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Dari penyelidikan polisi diketahui pelaku membuat akun *game online* yaitu *Hago* untuk mencari target. Setelah mendapatkan target pelaku meminta nomor telepon dari target tersebut. Setelah beberapa kali berkomunikasi, kemudian pelaku mulai melancarkan aksinya yang tidak senonoh dengan melakukan *video call sex*. Pelaku merekam aktivitas *video call sex* tersebut untuk disebarluaskan di grup media sosial, lalu video hasil rekaman itu akan dijadikan senjata bagi pelaku untuk melakukan hal serupa secara terus menerus.¹²⁸ Maka persoalan seperti ini relevan dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah* yakni *hifdz al-'ird*.

Upaya pengusulan kebijakan tersebut dilakukan KPAI agar anak tidak tercemar kehormatannya terbukti dengan KPAI meminta usulan revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Menurut KPAI seharusnya pemerintah dalam membuat aturan mengenai permainan interaktif elektronik dengan mengedepankan perlindungan anak. KPAI melihat muatan materi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 hanya mengatur klasifikasi saja. Sementara pengawasan dan pembatasan *game online* yang diakses anak

¹²⁸Rayfull Mudassir, "Begini Kronologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Game Online," 29 Juli 2019, diakses 30 November 2020, <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190729/16/1130012/begini-kronologi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-melalui-game-online>

justru tidak sesuai peruntukannya. Sejumlah konten yang bermuatan negatif dalam permainan anak antara lain adalah pornografi, kekerasan, penyimpangan seksual, hingga perjudian. KPAI berharap, revisi aturan yang nantinya lebih mengedepankan perlindungan anak dari konten negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima usulan revisi tersebut demi kebaikan masa depan anak. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga minta agar permintaan revisi tersebut disertai dengan usulan kongkret draf rancangan pasal-pasal yang akan diubah. Hal ini semata untuk memudahkan substansi mana saja yang dikhawatirkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.¹²⁹

Seperti yang ditegaskan dalam hadits, Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا¹³⁰

“Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, adalah haram atas sesama kalian.”

(HR. Bukhari).

¹²⁹Rofiq Hidayat, “Minim Perlindungan Bagi Anak, KPAI Minta Permenkominfo Permainan Interaktif Direvisi,” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5ca5e969ab279/minim-perlindungan-bagi-anak--kpai-minta-permenkominfo-permainan-interaktif-direvisi/>

¹³⁰Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t. th.), 29.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah beberapa pemaparan dan penjelasan diatas dari penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan pokok adalah:

1. KPAI memiliki kewenangan dalam upaya melakukan pencegahan terhadap kekerasan berbasis *online* terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bahwa KPAI mengemban tugas untuk memberikan pengawasan, memberikan usulan, mengumpulkan informasi, melakukan penelaahan, melakukan mediasi, bekerjasama dengan lembaga di bidang perlindungan anak, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. Berdasarkan analisis penulis bahwa

kewenangan KPAI untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak masih kurang efektif. Terbukti dari seluruh kewenangan yang dimiliki KPAI hanya sebatas fungsi koordinasi saja, dalam hal ini berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, POLRI, serta masyarakat dan orang tua untuk melakukan upaya penguatan sinergi perlindungan anak di dunia siber. KPAI tidak melakukan tindakan preventif secara langsung, melainkan mengarahi kepada pihak yang berwenang dalam melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan *online* pada anak secara langsung. Berbeda dengan KPK yang memiliki fungsi secara langsung dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi.

2. Kewenangan KPAI dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan *online* pada anak berupa pemenuhan hak anak dalam konsep *maqâshid al-syarî'ah* terdapat keselarasan dengan kewenangan KPAI mengupayakan pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya mereka mendapatkan jaminan keamanan dan kebebasan dari segala hak-haknya. Berkaitan dengan hal tersebut *maqâshid al-syarî'ah* yang terdiri dari lima prinsip pokok, hanya ada tiga diantara lima prinsip pokok tersebut yang memiliki keserasian cara pandang dari kewenangan KPAI dalam mengupayakan pencegahan terhadap kekerasan *online* pada anak. Baik dari aspek

pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), dan pemeliharaan kehormatan (*hifdz al-'ird*)

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka kiranya penulis perlu memberikan saran dan masukan yang mungkin dapat sedikit membantu, diantaranya:

1. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPAI itu kurang efektif sebagaimana yang dimiliki lembaga-lembaga lain misalnya KPK oleh karena itu, sebaiknya pemangku kebijakan memberikan kewenangan yang lebih besar lagi kepada KPAI dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan *online* pada anak.
2. Terkait dengan penelitian ini, hanya fokus kepada kekerasan *online*, oleh karena itu, para peneliti selanjutnya bisa meneliti mengenai kekerasan yang tidak *online* atau kekerasan langsung. Kemudian juga bisa meneliti terkait dengan paska kejadian kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

A. Buku

Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.

Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: 2007, Restu Agung.

Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, t. th.

Al-Qaradhawiy, Yusuf. *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Jakarta: Gema Insani 2002.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Az-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhailiy, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006

Bahri, Syamsul dkk. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan, Maulana. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Syariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Ishaq Al-Syatibi, Abu. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t. t.h.
- Jaya Bakti, Asafri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Joni, Muhammad, dan Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perpektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PREEsindo, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*. Bandung: Mizan, 2003.
- Santoso, Thomas. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz II. Dar Al-Fikr: Beirut, t. th.
- Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Soekanto, dan Mamuji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Taufik Makarao, Muhammad, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wignyosubroto, Soentandyo. *Hukum, Paradigma, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Yusuf As-Subkhi, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.

B. Jurnal

- Arliman, Laurensius. "Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orang Tua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah," Prosoding Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, Padang 18-19 Mei (2017) <https://osf.io/7m2xw/>

Manon Andini, Tahtit dkk. “Identifikasi Kejadian Kekearan Pada Anak Di Kota Malang,” *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, Volume 2, No. 1, Februari (2019): 13-28 <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>

Saputro, Langgeng. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 6, No. 4 (2018): 15-29 <https://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=8127>

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ASAS Jurnal*, Volume 6, No. 2, Juli (2014): <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1715>

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Martin, Muhammad. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Mengembalikan Hak-hak Anak Terlantar”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hdayatullah Jakarta, 2016.

Nur Yasin, Kgs. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan Orang Tua Oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Palembang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Ogha Sandewa, Andi. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang sanksi Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Palembang, 2014.

Reza, Hilman. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.

F. Website

“Berita Bohong,” *Wikipedia*, 21 Oktober 2020, diakses 27 November 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong

“Dalam Jaringan dan Luar Jaringan,” 18 Juli 2020, diakses 15 Oktober 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan

“Intimidasi Dunia Maya”, *Wikipedia*, 30 Juli 2020, diakses 27 November 2020, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya

“Kekerasan,” *Wikipedia*, 29 November 2019, diakses 15 Oktober 2020, <http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan>

“KPAI Juga Berencana Panggil Kimi Hime Soal Konten “Vulgar”, *CNN Indonesia*, 12 Agustus 2019, diakses 2 Desember 2020, <https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190812172435-185-420633/kpai-juga-berencana-panggil-kimi-hime-soal-konten-vulgar>

“Percakapan di WA Lupa Dihapus Ungkap Kasus Pencabutan Anak Di Kebumen”, *Tribunnews*, 8 September 2020, diakses 10 September

2020, <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2020/09/08/percakapan-di-wa-lupa-dihapus-ungkap-kasus-pencabulan-anak-di-kebumen-begini-kronologinya>

“Perlindungan Anak Dari Dampak Negatif Gadget,” *KPAI*, 7 Agustus 2020, diakses 25 November 2020, <https://youtu.be/5oMpCfnu2NY>

“Profil KPAI” *KPAI*, 2020, diakses 27 November 2020, <https://www.kpai.go.id/profil>

Asrianti, Shelbi “Waspada! Sextortion, Ancaman Siber Remaja,” *Republika.co.id*, 18 Januari 2019, diakses 1 Desember 2020, <https://republika.co.id/berita/pliugd366/waspada-emsextortionem-ancaman-siber-incar-remaja>

Baskoro, Ranga “Bertemu Perwakilan TikTok, KPAI Minta Aplikator Perbaiki Konten,” *wartakota.tribunnews.com*, 9 Juli 2018, diakses 2 Desember 2020, <https://wartakota.tribunnews.com/2018/07/09/bertemu-perwakilan-tiktok-kpai-minta-aplikator-perbaiki-konten>

Hidayat, Rofiq “Minim Perlindungan Bagi Anak, KPAI Minta Permenkominfo Permainan Interaktif Direvisi,” *Hukumonline.com*, diakses 3 Desember 2020, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca5e969ab279/minim-perlindungan-bagi-anak--kpai-minta-permenkominfo-permainan-interaktif-direvisi/>

Kirana Haryadi, Selma “Waspada! Ini Jenis-Jenis Pelecehan Seksual di Ranah Digital yang Harus Kamu Tahu,” *Sindonews.com*, 10 Agustus 2020, diakses 1 Desember 2020, <https://gensindo.sindonews.com/read/128474/700/waspada-ini-jenis-jenis-pelecehan-seksual-di-ranah-digital-yang-harus-kamu-tahu-1597039723>

Maradewa, Rega “KPAI Minta KOMINFO dan Unit Siber MABES POLRI Usut Konten Negatif Muncul Saat Proses Belajar Daring,” *KPAI*, 14 Agustus 2020, diakses 2 Desember 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-minta-kominfo-dan-unit-siber-mabes-polri-usut-konten-negatif-muncul-saat-proses-belajar-daring>

Mudassir, Rayfull “Begini Kronologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui game Online,” 29 Juli 2019, diakses 30 November 2020, <https://m.bisnis.com/kabar24/read/20190729/16/1130012/begini-kronologi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-melalui-game-online>

Ramadhan, Syahrul Muhammad “KPAI Terima 250 Pengaduan Terkait Kejahatan Siber Pada Anak,” *medcom.id*, 07 Agustus 2020, diakses 10 Oktober 2020, <https://m.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/ZkeBodOK-kpai-terima-250-pengaduan-terkait-kejahatan-siber-pada-anak>

Septiana, Tiyas “Orangtua, 4 Dampak Pornografi yang Berbahaya Bagi Otak,” *kontan.co.id*, 21 Oktober 2020, diakses 3 November 2020, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/orangtua-ini-4-dampak-pornografi-yang-berbahaya-untuk-otak-anak>

Setyawan, Davit “Kekerasan Seksual (Online) Pada Anak Di Indonesia Sebuah Respon Atas Kebijakan Negara,” *KPAI*, 22 Maret 2014, diakses 8 Maret 2020, <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/kekerasan-seksual-online-pada-anak-di-indonesia-sebuah-respon-atas-kebijakan-negara>

Tim KPAI, “Audiensi KPAI dan BARESKRIM di Mabas Polri,” *KPAI*, 19 Februari 2020, diakses 3 Desember 2020, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/berita/audiensi-kpai-dan-bareskrim-di-mabas-polri/amp>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Abd. Rafi Ahsandhia
Tempat Tanggal Lahir	Mojokerto, 09 Januari 1998
Alamat	Dusun Kenanten RT 003/RW 002, Kenanten, Puri, Kabupaten Mojokerto
No. Hp	081233911998
Email	rafi.ahsand98@gmail.com

PEDIDIKAN FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Madrasah Ibtida'iyah Ma'arif Babatan Jati Sidoarjo	Desa Babatan, Babatan, Jati, Sidoarjo, Jawa Timur	2004-2010
2.	Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang	Jl. Irian Jaya No. 10, Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur 61471	2010-2013
3.	Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang	Jl. Irian Jaya No. 10, Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur 61471	2013-2016

PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Pondok Pesantren Tebuireng Jombang	Jl. Irian Jaya No. 10, Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur 61471	2010-2016
2.	Ma'had 'Aly Sunan Ampel Al-'Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2016-2017